



LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA

Nomor 59 Tahun 2001

Seri 02

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 66 TAHUN 2001

TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001, telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surabaya;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada konsideran menimbang huruf a, serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang rincian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-undang (Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934/Staatblad) Nomor 86 Tahun 1934 tentang Perdagangan ;
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;
 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;
 6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;
 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;
 8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP);
 9. Undang-undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian ;

10. Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;
11. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
12. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA SURABAYA.

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya;
2. Pemerintah Kota Surabaya, yang selajutnya dapat disingkat Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya;
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Surabaya;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Penanaman Modal;

7. Industri adalah Kegiatan Ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang yang nilainya lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perkerjasama industri;
8. Perdagangan adalah Kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan atas barang/jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
9. Perindustrian adalah Tataan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri;
10. Jenis Industri adalah Bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi;
11. Standar Industri adalah ketentuan-ketentuan terhadap hasil produksi industri yang disatu segi menyangkut bentuk, ukuran, komposisi, mutu dan lain-lain serta di segi lain menyangkut cara mengolah, cara menggambar, cara menguji dan lain-lain;
12. Standarisasi Industri adalah penyeragaman dan penerapan dari standar industri;
13. Pencemaran lingkungan hidup adalah Masuknya atau dimasukkannya makhluk, zat, energi dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
14. Konsumen adalah Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;
15. Gudang adalah Suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai penyimpanan barang-barang perniagaan;

16. Usaha pergudangan adalah Kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang-gudang miliknya sendiri dan atau pihak-pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang dan untuk melakukan usaha pergudangan ini harus memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
17. Ekspor barang adalah Kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabeen;
18. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam pabeen;
19. Promosi adalah Kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan /atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan / atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan;
20. Komisi pengawas persaingan usaha adalah Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan/ atau persaingan tidak sehat;
21. Modal Dalam Negeri adalah Bagian dari pada kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan/disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;
22. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah Penggunaan daripada kekayaan seperti tersebut dalam Bab I Pasal 1 ayat 1, baik secara langsung atau tidak langsung menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
23. Modal Asing ialah :
 - a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa negara, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perubahan di Indonesia;
 - b. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan - bahan yang dimasukkan dari luar ke wilayah Republik Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia;

- c. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-undang ini diperkenankan ditranfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.
24. Penanaman Modal Asing ialah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut;
25. Perusahaan Nasional adalah perusahaan yang sekurang-kurangnya 51 % dari pada modal dalam negeri yang ditanam didalamnya dimiliki oleh negara dan atau swasta nasional, Prosentase ini senantiasa ditingkatkan;
26. Perusahaan Asing adalah Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968.

BAB II RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala Dinas

Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang perindustrian, perdagangan dan penanaman modal serta tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Penanaman Modal.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan sinkronisasi penyusunan rencana dan program pembangunan industri, perdagangan dan penanaman modal;
- b. pembimbingan teknis program sektoral dibidang industri kimia, agro, hasil hutan, mesin, logam, tekstil, elektronika dan aneka, industri, usaha perdagangan dan perlindungan konsumen;

- c. pembimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan industri, perdagangan dan penanaman modal;
- d. pengevaluasian kebijakan teknis bimbingan dan pengembangan industri, perdagangan dan penanaman modal;
- e. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansi lainnya serta organisasi/ asosiasi dunia usaha;
- f. pelaksanaan pemberian izin yang berhubungan dengan penanaman modal;
- g. pelaksanaan penelitian sumber-sumber potensi untuk penanaman modal;
- h. pengendalian penyediaan dan penyaluran barang dan jasa serta persiapan dan pelaksanaan urusan perijinan usaha perindustrian dan perdagangan;
- i. pengelolaan tata usaha Dinas;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

**Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha**

Pasal 4

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, hukum, rencana dan program.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Keputusan ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan anggaran, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, surat menyurat, keuangan, peralatan dan perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi dan kepustakaan;
- c. penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat dan inventarisasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyusun pedoman tata laksana, penyajian data dan informasi serta hubungan masyarakat, kersipn, ekspedisi, pengadaan, rumah tangga dan administrasi perjalanan dinas, pengelolaan dan pemeliharaan peralatan termasuk alat-alat berat, perlengkapan kantor serta inventarisasi;
- (2) Sub Bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban serta laporan keuangan ;
- (3) Sub Bagian Hukum mempunyai tugas melakukan urusan hukum, penyuluhan hukum dan dokumentasi serta perpustakaan;
- (4) Sub Bagian Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan-bahan koordinasi dan pengawasan rencana dan program kegiatan rutin dan pembangunan di bidang industri, perdagangan dan penanaman modal.

Bagian Ketiga

Sub Dinas Industri Kimia, Agro Dan Hasil Hutan

Pasal 7

Sub Dinas Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi serta pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang industri kimia, agro dan hasil hutan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Keputusan ini, Sub Dinas Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan menyiapkan perijinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha dibidang industri kimia, agro dan hasil hutan;
- b. Penyiapan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi dibidang industri kimia, agro dan hasil hutan;

- c. Penyiapan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standart Industri, pengawasan mutu, diversifikasi produk, dan inovasi teknologi;
- d. Penyiapan bahan pembinaan pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang industri kimia, agro dan hasil hutan;
- e. Analisa iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang industri kimia, agro dan hasil hutan;
- f. Penyiapan bimbingan teknis serta pemantauan penanggulangan dan pencegahan pencemaran;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Seksi Kimia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha , produksi, penerapan standar dan pengawasan mutu, memproses perizinan, pencegahan pencemaran, pemantuan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang industri kimia:
- (2) Seksi Agro mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, penerapan standar dan pengawasan mutu, memproses perizinan, pencegahan pencemaran, pemantuan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang industri Agro:
- (3) Seksi Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi .penerapan standar dan pengawasan mutu, memproses perizinan, pencegahan pencemaran, pemantuan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang Industri hasil Hutan:
- (4) Seksi Pulp dan Kertas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana. usaha, produksi penerapan standar dan mutu, memproses perizinan , pencegahan pencemaran, pemantuan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang Industri Pulp dan Kertas:

Bagian Keempat
Sub Dinas Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka

Pasal 10

Sub Dinas Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi serta pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Keputusan ini, Sub Dinas Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan penyiapan perijinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha dibidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka;
- b. penyiapan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi dibidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka;
- c. penyiapan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standart, pengawasan mutu, diversifikasi produk, dan inovasi teknologi;
- d. penyiapan bahan pembinaan pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka;
- e. analisa iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka;
- f. penyiapan bimbingan teknis serta pemantauan penanggulangan dan pencegahan pencemaran;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Seksi Logam, Mesin dan Perekayasaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi .penerapan standar dan pengawasan mutu, memproses perizinan, pencegahan pencemaran, pemantuan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang Industri logam, mesin dan Perekayasaan;

- (2) Seksi Alat Angkut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi .penerapan standar dan pengawasan mutu, memproses perizinan, pencegahan pencemaran, pemantuan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang industri alat angkut;
- (3) Seksi Tekstil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi .penerapan standar dan pengawasan mutu, memproses perizinan, pencegahan pencemaran, pemantuan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang Industri Tekstil;
- (4) Seksi Elektronika dan Aneka mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi .penerapan standar dan pengawasan mutu, memproses perizinan, pencegahan pencemaran, pemantuan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang Industri Elektronika dan Aneka.

Bagian Kelima
Sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri

Pasal 13

Sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan pengembangan usaha dan sarana perdagangan, persaingan usaha , perizinan, pengadaan dan penyaluran, perlindungan konsumen, promosi, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Keputusan ini, Sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan penyiapan perijinan serta penyiapan pedoman pembinaan kegiatan usaha perdagangan;
- b. penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana perdagangan, persaingan usaha, pengadaan, dan penyaluran, perlindungan konsumen serta kegiatan promosi;
- c. penyiapan bimbingan dan pengembangan kerjasama antar daerah dibidang perdagangan;
- d. peningkatan kerjasama dengan dunia usaha;

- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan dibidang perdagangan dalam negeri;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Seksi Bimbingan dan Persaingan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha dan persaingan usaha perizinan, kerjasama dengan komisi pengawas persaingan usaha, pemantauan dan evaluasi serta kerja sama dengan dunia usaha dan instansi terkait;
- (2) Seksi sarana Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis, perizinan, pembinaan sarana perdagangan, mengumpulkan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program, sarana perdagangan lainnya seperti pengudangan, jasa surveyor, pasar, pertokoan, jasa makelar, jasa penilai, keagenan, pembinaan pasar dan pengawasan sistem pemanfaatan gudang dan sarana perdagangan lainnya:
- (3) Seksi Pengadaan, Penyaluran dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan pengembangan pengadaan, penyaluran dan perlindungan konsumen, mengumpulkan dan mengolah data informasi mengenai perkembangan produksi, kebutuhan, produsen, harga barang dan jasa, monitoring dan pengendalian kelancaran distribusi barang 9 bahan pokok dan barang penting lainnya, pengawasan peredaran barang di pasar yang berkaitan dengan standarisasi barang, keaamanan, keselamatan umum, kesehatan dan moral, pemantauan dan evaluasi serta kerjasama dengan dunia usaha:
- (4) Seksi Promosi dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan promosi dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, mengusulkan kegiatan pameran dan promosi sehubungan dengan peningkatan dan penggunaan produksi dalam negeri yang dilakukan oleh pusat, propinsi, dan kota, monitoring dan pengendalian kelancaran kegiatan pameran yang dilakukan oleh pihak swasta dan melayani perizinan, melakukan evaluasi dan pemantauan serta kerjasama dengan dunia usah.

Bagian Keenam
Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri

Pasal 16

Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bimbingan teknis terhadap kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan kegiatan ekspor, impor, promosi, kerjasama perdagangan luar negeri, pengawasan dan evaluasi serta perizinan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Keputusan ini, Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan penyiapan perijinan serta pedoman kegiatan usaha perdagangan luar negeri;
- b. penyiapan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan ekspor, import dan pengawasan mutu barang ekspor;
- c. analisis iklim usaha dan penyiapan bahan pembinaan di bidang perdagangan luar negeri;
- d. penyebaran informasi kegiatan perdagangan luar negeri;
- e. peningkatan pelaksanaan promosi dan kerjasama dengan aliansi usaha perdagangan Luar Negeri;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis perdagangan luar negeri;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Seksi Ekspor Hasil Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan ekspor, pengawasan mutu, perizinan ekspor, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang ekspor hasil industri kimia, agro dan hasil hutan (IKAHH) :
- (2) Seksi Ekspor Hasil Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan ekspor, pengawasan mutu, perizinan ekspor, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang ekspor hasil industri logam, mesin, elektronika dan aneka (ILMEA):

- (3) Seksi Impor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan kegiatan impor, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang impor;
- (4) Seksi Promosi dan Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan pelaksanaan promosi ekspor, dan kerjasama luar negeri, pemantauan serta evaluasi dibidang promosi dan kerjasama luar negeri.

Bagian Ketujuh
Sub Dinas Pendaftaran Perusahaan

Pasal 19

Sub Dinas Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pendaftaran perusahaan, pemberian informasi, pemantauan dan informasi serta penyiapan dan menyajikan daftar perusahaan;

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Keputusan ini, Sub Dinas Pendaftaran Perusahaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan penyiapan pendaftaran dan penyiapan pedoman pembinaan kegiatan pendaftaran perusahaan;
- b. penyiapan pemberian bimbingan iklim pembinaan dan pengembangan pelaksanaan pendaftaran perusahaan;
- c. penyuluhan dan pengawasan pelaksanaan wajib daftar perusahaan;
- d. peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dalam pemasyarakatan wajib daftar perusahaan;
- e. penyajian informasi bisnis;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Seksi Pendaftaran Perusahaan Sektor Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan-bahan dan pelaksanaan pendaftaran perusahaan pada sektor perdagangan dan penataan hasil pendaftaran perusahaan :

- (2) Seksi Pendaftaran Perusahaan Sektor Industri dan Lainnya mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan-bahan dan pelaksanaan pendaftaran perusahaan pada sektor industri dan lainnya dan penataan hasil pendaftaran perusahaan;
- (3) Seksi Pengawasan dan Penyuluhan Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas Penyiapan dan melaksanakan bahan-bahan/materi penyuluhan dan pengawasan terhadap wajib daftar perusahaan;
- (4) Seksi Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi mempunyai tugas Mengolah data dan menyiapkan bahan-bahan dan pelaksana pelayanan informasi perusahaan.

Bagian Kedelapan
Sub Dinas Penanaman Modal

Pasal 22

Sub Dinas Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan dibidang penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Keputusan ini, Sub Dinas Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan penanaman modal di Daerah yang garis besarnya paduan, tujuan, susunan prioritas, strategi dan promosi penanaman modal;
- b. pengkoordinasian dengan instansi di Daerah dalam rangka penyelesaian perijinan yang berhubungan dengan pelaksanaan penanaman modal;
- c. pengawasan terhadap persiapan dan perkembangan pelaksanaan penanaman modal di Daerah untuk kepentingan penilaian, baik untuk laju pelaksanaan maupun tentang penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan didalam proyek - proyek;
- d. penilaian mengenai permasalahan dan sumber potensi Daerah secara menyeluruh untuk kepentingan perencanaan penanaman modal di Daerah;
- e. pemantauan pelaksanaan penanaman modal di Daerah dan menampung masalah yang timbul serta pengupayaan pemecahannya;
- f. pengevaluasian dan penyusunan laporan tentang pelaksanaan dan perkembangan penanaman modal di Daerah;

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 24

- (1) Seksi promosi mempunyai tugas menyusun program promosi penanaman modal sesuai dengan potensi daerah, melaksanakan program promosi penanaman modal, menerima misi penanaman modal dari luar negeri dan melakukan pelaksanaan program promosi:
- (2) Seksi perijinan mempunyai tugas melakukan pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal, melakukan penilaian administrasi dan teknis, menyiapkan konsep persetujuan dan pemberian fasilitas penanaman modal:
- (3) Seksi pengendalian dan pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapat persetujuan pelayanan administratif untuk pemecahan masalah yang timbul dalam rangka pelaksanaan penanaman modal, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan, menganalisa hasil-hasil pengawasan dan tindak lanjutnya serta menyusun laporan kegiatan penanaman modal.

BAB III TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah, sedang pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Daerah Kota Surabaya ;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Setiap Sub Dinas dipimpin seorang Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha;
- (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas masing-masing;

- (5) Apabila Kepala Dinas berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Sub Dinas untuk mewakilinya;
- (7) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Bagian Tata Usaha.

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan instansi lain yang terkait;
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Seksi berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- (3) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

BAB IV PENUTUP

Pasal 27

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 9 Oktober 2001

WALIKOTA SURABAYA,



H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 21 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA



Drs. H. MUHAMMAD JASIN, MSi.

Pembina Utama Muda
Nip. 510 029 022

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2001 NOMOR 59.